

**ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BAITUL MAAL  
WA TAMWIL (BMT) ARTHA BAROKAH  
JL IMOIRI BARAT KETANDAN IMOIRI BANTUL**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Disusun oleh:  
Nita Setyawati  
NIM 11240035

Pembimbing:  
Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag.  
NIP 19731016 200012 1 001

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 1018.a /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal Wattaamwil ( BMT ) Artha  
Barokah Jl Imogiri Barat, Ketandan, Imogiri, Bantul**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nita Setyawati  
NIM/Jurusan : 11240035/MD  
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 12 Juni 2015  
Nilai Munaqasyah : 86 (A/B)


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**


Ketua Sidang/Penguji I,

  
**Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag.**  
NIP 19731016 200012 1 001

Penguji II,

  
**Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.**  
NIP 19630210 199103 1 002

Penguji III,

  
**M. Foriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si.**  
NIP 19690227 200312 1 001

Yogyakarta, 15 Juni 2015

Dekan,

  
**Dr. Nurjannah, M.Si**  
NIP 196003101987032001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 YOGYAKARTA 55281

---

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nita Setyawati  
NIM : 11240035  
Judul Skripsi : Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal  
Wattamwil (BMT) Artha Barokah Jl Imogiri Barat Ketandan  
Imogiri Bantul.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi/Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Mei 2015


Mengetahui:  
Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi,



Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.  
NIP. 19670104 199303 1 003



Pembimbing,



H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag.  
NIP. 19731016 200012 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nita Setyawati

NIM : 11240035

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Artha Barokah adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 3 Juni 2015



Nita Setyawati  
NIM. 11240035

**PERSEMBAHAN**

*SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK  
ORANG TUAKU TERCINTA YANG TIADA HENTI MEMBERIKU  
KASIH SAYANG, DOA DAN SEMANGAT  
DAN ALMAMATERKU JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA*

## *MOTTO*

*Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya Kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki yang berlimpah (Kahlil Gibran)*

*Setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah bila dikerjakan tanpa keengganan..*



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena kasih sayang dan kuasa-Nya peneliti berikan kekuatan, kesabaran, kejernihan pikiran, dan keistiqamahan sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Pedoman dan perbuatannya adalah teladan, dan sepanjang hayatnya berjuang untuk kejayaan Islam dan keselamatan kaum muslimin.

Dibalik kekurangan dan keterbatasannya, akhirnya peneliti merasa sangat bahagia atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Artha Barokah Jl Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul”**. Skripsi ini diteliti untuk menambah ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen Dakwah pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjanah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. M. Rasyid Ridla M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Okrisal Eka Putra L,c Selaku pembimbing skripsi, yang dengan sabar memberikan waktu luang, pengarahan, saran, dan memberikan motivasi dalam berbagai permasalahan.
5. Bapak Drs. Mokhamad Nazili, M.Pd selaku penguji II skripsi dan Bapak M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si selaku penguji III skripsi, yang telah memberikan waktu luang, memberi kritik dan saran dalam upaya penelitian skripsi yang lebih baik.
6. Kepada seluruh Staff TU Jurusan maupun Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu melengkapi berkas-berkas yang diperlukan.
7. Kepada Para dosen pengampu mata kuliah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan sampai saat ini.
8. Kepada Bapak Kasidi selaku Direktur Manager BMT Artha Barokah yang telah memberikan banyak informasi terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seluruh karyawan BMT Artha Barokah yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
10. Kepada keluargaku terutama Bapak, Ibuk, Putri, Mas Irfan, Mbak Ipar dan Jagoan tante Rasyiid, terimakasih telah memberiku semangat dan memberi warna kehidupan disetiap hari-hariku selama ini.



11. Kepada keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan nasehat-nasehat yang terus kalian berikan untukku selama ini.
12. Sahabat-sahabatku Nana, Apyd, Suster Tiwi, Mbak Festy, Rully, Frida, terimakasih atas segala semangat dan kegembiraan yang tak pernah surut.
13. Teman-teman Karang Taruna Kradenan, Terimakasih suportnya.
14. Teman-teman MD 2011 waktu bersama kalian adalah kenangan tak terlupakan.
15. Teman-teman KKN terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan yang sangat berarti.
16. Serta semua teman-temanku yang tidak dapat ku sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas segala yang telah kalian berikan padaku.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, bagi peneliti, maupun bagi pembaca. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan bagi kita semua. Amin...

Yogyakarta, 26 Mei 2015

Peneliti

Nita Setyawati  
NIM. 11240035

## ABSTRAK

**Nita Setyawati, Analisis Akad Pembiayaan *Musyarakah* di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Artha Barokah Jl Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.**

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan prinsip kerja sama (*partnership*). Namun, pembiayaan pada pengusaha mikro dari perbankan terkendala *outstanding* pembiayaan yang kecil serta prosedur dan persyaratan bankable yang terbilang rumit menjadikan para nasabah memilih bentuk pembiayaan seperti pembiayaan *musyarakah* pada BMT. Untuk kehati-hatian, BMT Artha Barokah dalam proses pembiayaan *musyarakah*, ada prosedur dan ketentuan yang harus ditempuh. Dengan demikian diperlukan pengaturan akad dalam rangka memelihara kepercayaan nasabah kepada pihak BMT.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur permohonan pembiayaan serta mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Artha Barokah. Selain itu untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah*. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada direktur, staf BMT Artha Barokah beserta nasabahnya. Dan dokumentasi berupa buku atau tulisan yang mendukung penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang telah yang terkumpul.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. prosedur untuk pembiayaan *musyarakah* adalah dengan memenuhi beberapa ketentuan, mengajukan surat permohonan pembiayaan *musyarakah* kepada BMT yang berisi esensi dan syarat-syaratnya. 2. Pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* adalah dengan *musyarakah inan* yang didasarkan pada kehendak para pihak dan dalam akad pembiayaan *Musyarakahnya* sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya. 3. Kendala yang dihadapi antara lain adalah kesalahan dari pihak BMT maupun pihak Nasabah sendiri. Kendala yang timbul diselesaikan dengan musyawarah dan melalui pihak lain/hukum.

Kata kunci: akad muamalah, pembiayaan *musyarakah*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998 No: 158/1987 dan 0543/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	Je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nû n	n	'en
و	wâwû	w	W
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددت	ditulis	Muta'addidah
--------	---------	--------------

عِدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat. Zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاوليا	Ditulis	Karâmâh al-auliyâ'
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

--		ditulis	A
ضرب	Fathah	ditulis	daraba
--		ditulis	i

فهم	Kasrah	ditulis	fahima
--		ditulis	u
كتب	Dammah	ditulis	kutiba

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	â
	جاهلية	ditulis	Jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	â
	تنسي	ditulis	tansâ
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	karîm
4	Dammah + wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	furû d

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

النتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القران	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض	ditulis	Ẓawî al-furû d
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metodologi Penelitian .....	21
H. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM BMT ARTHA BAROKAH .....</b>	<b>28</b>
A. Sejarah Berdiri dan Profil Lembaga BMT Artha Barokah.....	28
B. Badan Hukum dan Legalitas Usaha.....	29
C. Visi Misi dan Tujuan Lembaga .....	29
D. Analisis Geografis Lembaga .....	30



E. Struktur Organisasi .....	31
F. Produk dan Layanan BMT Artha barokah.....	32
<b>BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pembiayaan Musyarakah di BMT Artha Barokah .....	39
B. Prosedur dan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Artha Barokah.....	42
1. Analisis Akad Musyarakah di BMT Artha Barokah .....	48
2. Analisis Susunan Akad Musyarakah BMT Artha Barokah..	65
C. Kendala Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Artha Barokah.....	77
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN LAMPIRAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan dalam judul “Analisis Akad Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Artha Barokah”. Selain itu untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, maka peneliti perlu memberikan batasan terhadap beberapa istilah dan maksud yang terkandung dalam judul tersebut.

##### 1. Akad

Akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>1</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan akad oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain. Dengan adanya akad tersebut menimbulkan pindahnya, munculnya atau berakhirnya suatu hak dan kewajiban dari pihak nasabah dan BMT pada BMT Artha Barokah sesuai dengan kontrak atau hukum perjanjian syariah.

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.68.

## 2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* adalah penyediaan dana oleh bank yang memenuhi sebagian modal usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang harus melakukan setelmen atas investasi sesuai dengan ketentuan akad. Bank dan nasabah sama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan pembiayaan *musyarakah* oleh peneliti adalah bentuk kerjasama dalam satu usaha yang dilakukan dua belah pihak dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai nisbah.

## 3. BMT Artha Barokah Yogyakarta

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Artha Barokah berkantor pusat di Ruko Ketandan Kulon, Rt.07/Rw. 12 Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Dengan nomor badan hukum 038/BH/KPTS/IX/2008. BMT Artha Barokah melayani pembiayaan *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* serta melayani simpanan *mudharabah*, simpanan berjangka deposito barokah, simpanan pendidikan, sipansus, si beta, simpanan qurban, simpanan walimah, simpanan haji umroh dan simpanan hari tua.<sup>3</sup> Dalam pembiayaan

---

<sup>2</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 67.

<sup>3</sup> Dokumen, Brosur BMT Artha Barokah Yogyakarta.

*musyarakah* ini hasil keuntungan dibagi menjadi dua sesuai nisbah dari patungan antara BMT dan anggota dimana pendanaan kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Berdasarkan penegasan beberapa istilah dalam susunan judul yang dikemukakan diatas, maka yang dimaksud dengan “Akad Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Artha Barokah”, yaitu suatu penelitian yang berupaya ingin meneliti bagaimana aplikasi ketentuan akad pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Artha Barokah Yogyakarta.

## **B. Latar Belakang**

Akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia lembaga lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah Baitul Maal Wa Tamwil atau yang sering disebut dengan BMT. Keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.<sup>5</sup>

Tumbuhnya BMT juga merupakan tuntutan dari masyarakat muslim yang menginginkan bermuamalah secara syariah untuk menjauhi dari praktek bermuamalah secara ribawi. Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan prinsip kerja sama (*partnership*), yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Atas dasar transaksi ini BMT akan bersepakat dalam nisbah bagi hasil.<sup>6</sup> Pembiayaan prinsip tersebut guna memperlancar roda perekonomian ummat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.

Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara pesat, BMT Artha Barokah melakukan kegiatan penghimpunan dana dan juga penyaluran dana. Pada sisi penghimpunan dana BMT Artha Barokah menghimpun dana dari anggota (nasabah) dengan akad *Wadi'ah*, *Mudharabah* umum, deposito. Sedangkan pada sisi penyaluran dana atau pembiayaan, BMT Artha Barokah

---

<sup>5</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 49.

<sup>6</sup> Ridwan. M, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 169.

menggunakan sistem bagi hasil yaitu akad *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Ijarah*.

Bentuk pembiayaan *musyarakah* pada BMT Artha Barokah secara umum sebagai bentuk kerjasama patungan antara BMT dan anggota dimana pendanaan kedua belah pihak, dan hasil keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai nisbah. Bentuk pemberian pembiayaan *musyarakah* yang ditawarkan BMT Artha Barokah merupakan pilihan usaha yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja. Dikarenakan masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab untuk menjalankannya secara optimal.

Selain itu, pembiayaan kepada pengusaha mikro dari perbankan selama ini selalu terkendala permasalahan *outstanding* pembiayaan yang kecil karena itu biaya operasional pembiayaan menjadi tinggi membuat pihak perbankan enggan memberika pembiayaan. Hal lain adalah prosedur dan persyaratan bankable yang secara teknis terbilang rumit menjadikan para nasabah mencari dan memilih bentuk pembiayaan seperti pembiayaan *musyarakah* sebagai pilihan karena prosedur dan ketentuan dari pembiayaan *musyarakah* diBMT yang ringan dan mudah.

Namun untuk kehati-hatian, dalam proses pembiayaan *musyarakah*, ada prosedur dan ketentuan yang harus ditempuh. Dengan demikian, diperlukan pengaturan akad penyaluran dari dana bank syariah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Dengan adanya ketentuan tentang akad tersebut penyaluran dana akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, kejelasan akad akan membantu

operasional bank sehingga menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum para pihak.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Artha Barokah dengan judul “**Analisis Akad Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Artha Barokah**”.

### C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut maka penulis akan membahas mengenai pembiayaan *musyarakah* yang dibatasi dengan mengambil obyeknya di BMT Artha Barokah dengan pokok masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana prosedur akad pembiayaan *Musyarakah* di BMT Artha Barokah?
3. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *Musyarakah* di BMT Artha Barokah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan akad pembiayaan *Musyarakah*?

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Model- Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*,( Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009), hlm. V.

#### **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Sebagai sebuah kajian ilmiah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui prosedur permohonan pembiayaan di BMT Artha Barokah.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *Musyarakah* di BMT Artha Barokah.
3. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *Musyarakah*.

Sedangkan kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Secara akademik sebagai kontribusi pemikiran ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kajian tentang akad pembiayaan khususnya dalam pembiayaan *Musyarakah*.
2. Secara teoritik dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut, sekaligus hal ini dapat menjadi sebuah kontribusi bagi para intelektual muslim yang akan datang untuk diteliti lebih dalam dengan konsep dan mekanisme akad pembiayaan *Musyarakah*.
3. Sebagai kajian pengetahuan bagi para pengamat pengembangan lembaga keuangan syariah serta menambah khasanah pemikiran bagi pengelola-pengelola lembaga keuangan syariah.



## E. Tinjauan Pustaka

Skripsi dengan judul “Bisnis Franchise Relevansinya Dengan Prinsip *Syirkah* dan Perspektif Hukum Islam”, oleh Umma Farida telah menguraikan secara singkat mengenai apa pengertian *syirkah* dan bagaimana dasar hukumnya, rukun dan syarat *syirkah* serta bentuk-bentuk *syirkah*. Akan tetapi dalam hal ini ia memfokuskan dalam *bisnis Franchise* dalam perspektif hukum Islam.<sup>8</sup>

Penelitian dengan judul “Analisis akad pembiayaan *Qardh* di BMT Mandiri Getasan”, yang disusun oleh Muhamad Najib Setiadi membahas tentang bagaimana prosedur permohonan pengajuan pembiayaan *Qardh* di BMT Mandiri Getasan serta bagaimana pelaksanaan *Qordh* di BMT Mandiri Getasan.<sup>9</sup>

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan *Musyarakah* Di Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang”. Oleh Endang Setyaningsih yang membahas tentang praktek pembiayaan *musyarakah* di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Arta Surya Semarang yang dalam prakteknya masih kurang sesuai dengan konsep fiqh dimana BPRS Arta Surya masih menggunakan manajemen

---

<sup>8</sup> Umma Farida, “Bisnis Franchise Relevansinya Dengan Prinsip *Syirkah* Dan Prespektif Hukum Islam”, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2000.

<sup>9</sup> Muhamad Najib Setiadi, “Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* di BMT Mandiri Getasan”, Salatiga: Perpustakaan STAIN Salatiga.

konvensional, terbukti dengan masih menggunakan jaminan dan anggunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan *musyarakah*.<sup>10</sup>

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Re-Akad *Murabahah* di BMT KUBE SEJAHTERA 019 Yogyakarta”. Oleh Dewi Nurhidayati, dalam penelitian membahas ketentuan dasar dilakukannya re-akad dari bentuk pembiayaan *murabahah* secara umum serta langkah untuk meminimalisir resiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan re-akad di BMT Kube Sejahtera Yogyakarta.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil tinjauan peneliti terhadap karya ilmiah sebelumnya, hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu membahas mengenai pembiayaan *musyarakah*. Tetapi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai analisis akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Artha Barokah belum ada. Maka penulis memfokuskan pada analisis akad dari pembiayaan *Musyarakah* di BMT Artha Barokah Yogyakarta.

---

<sup>10</sup> Endang Setyaningsih, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan *musyarakah* Di Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang”. Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006.

<sup>11</sup> Dewi Nurhidayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Re-Akad *Murabahah* di BMT KUBE SEJAHTERA Yogyakarta”. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga(tidak diterbitkan), 2011.

## F. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan tentang Akad Muamalat

#### a. Pengertian Akad

Pengertian Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian atau kontrak.<sup>12</sup> Sedangkan pengertian Akad, menurut Kesepakatan Ahli Hukum Islam (*Fuqaha*) mendefinisikan, akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* yang sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat-akibat hukum pada obyeknya. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dijalankan.<sup>13</sup>

#### b. Tujuan Akad

Tujuan akad ialah:

- 1.) Untuk mengadakan jual-beli.
- 2.) Pengkongsian atau kerjasama misalnya Musyarakah.
- 3.) Memperkokoh kepercayaan antara gadai dan *kafalah*.
- 4.) Menyerahkan atau mewakilkan kekuasaan, contohnya *wakalah*.
- 5.) Mengadakan pemeliharaan, contohnya *wakalah*.

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Cetakan Pertama, 2001), hlm. 18.

<sup>13</sup> Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan)*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 7.

### c. Syarat-syarat Akad

Definisi syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan. Adapun syarat akad ada yang menyangkut rukun akad, ada yang menyangkut objek akad, dan ada yang menyangkut subyek akad. Menurut T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus di penuhi (syarat), yaitu :<sup>14</sup>

- Dua *aqid* yang di namakan *Tharafyil aqdi* atau *aqidain* sebagai subyek perikatan/para pihak (*the contracting parties*).
- *Mahallul aqdi* (*ma'qud alaih*), yaitu sesuatu yang di akadkan sebagai obyek perikatan (*the object matter*).
- *Maudhu' al-Aqdi* (*ghayatul akad*) yaitu cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (*the subject matter*).
- *Shighat al-aqd* sebagai rukun akad (*a formation*) yaitu pernyataan tertulis dan ekspresi saling ridha antar pelaku akad.<sup>15</sup>

### d. Prinsip Akad

Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu:<sup>16</sup>

- 1.) Suka sama suka

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, Edisi Revisi, 2000), hlm. 77-78.

<sup>15</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 23.

<sup>16</sup> Ridwan. M, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 86-87.

Akad harus dibuat atas dasar *ridho* dari kedua belah pihak, oleh karenanya tidak boleh ada paksaan.

2.) Tidak boleh menzalimi

Prinsip ini menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad. Seorang tidak boleh merasa dizalimi karena kedudukannya yang karenanya terpaksa melepaskan hak miliknya. Itulah sebabnya dilarang bertransaksi dengan orang gila, anak-anak atau mereka yang tidak tahu terhadap apa yang dikerjakan.

3.) Keterbukaan

Seseorang dilarang menyembunyikan kekurangan barang dan melebihkan keunggulannya, sehingga seolah-olah barang itu tanpa cacat sedikitpun.

4.) Penulisan

Prinsip ini menegaskan pentingnya dokumentasi yang ditanda tangani dan disaksikan oleh para pihak yang bekerjasama. Penulisan ini dimungkinkan terkait dengan jangka waktu. Wujud penulisan ini bisa berbeda-beda tergantung pada sifat kerjasama.

2. Tinjauan tentang Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 12, pembiayaan berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.<sup>17</sup> Sehingga dapat dikatakan pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya.

#### b. Produk Pembiayaan Musyarakah

##### 1) Pengertian pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggungjawab yang sama.<sup>18</sup>

Adapun pengertian pembiayaan *Musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi) dalam penelitian disini adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 119.

<sup>18</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syariah*, hlm. 120.

menurut proporsi modal. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan dari calon anggota dan pengurus lembaga keuangan untuk memulai kerjasama para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

## 2) Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah

a) Pertimbangan syar'i produk pembiayaan musyarakah berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yaitu:

### (1) Menurut Al-Qur'an

*“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”* (Qs. Shaad: 24).<sup>19</sup>

### (2) Menurut hadist qudsi riwayat Abu Hurairah.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Bila salah seorang berkhianat kepada temannya, maka Aku keluar diantara keduanya” (HR. Abu Dawud).<sup>20</sup>

## b) Pertimbangan Yuridis

Landasan hukum pembiayaan *musyarakah* berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia,

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 454.

<sup>20</sup> Firdaus Ahmad Nakib, *325 Hadis Qudsi Pilihan Jalan ke Surga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1990), hlm. 16.

Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Menimbang:

- (1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarokah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesama sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Bahwa Pembiayaan *musyarakah* yang memiliki keunggulan dari segi kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan atau resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.
- (3) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.



### 3) Rukun *Syirkah* (kerjasama)

Rukun *syirkah* yang asas ada 3 perkara iaitu: (1) Akad (ijab kabul) juga disebut *sighah*; (2) Dua pihak yang berakad (*'aqidani*), mesti memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta; (3) Obyek akad (mahal) juga disebut *ma'qud alaihi*, ada modal atau pekerjaan manakala syarat sah perkara yang boleh disyirkahkan adalah adalah objek tersebut boleh dikelola bersama atau boleh diwakilkan.

Adapun mengenai syarat-syarat *syirkah* menurut Hanafiah dibagi menjadi empat bagian yaitu :<sup>21</sup>

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu :
  - a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan
  - b) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu :
  - a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran, seperti Junaih, Riyal, Rupiah.

---

<sup>21</sup> Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), hlm. 127-128.

- b) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- 3) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan :
- a) Modal dalam syirkah *mufawadhah* harus sama,
  - b) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah,
  - c) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- 4) Prosedur pembiayaan musyarakah
- a. Ketentuan dasar pembiayaan musyarakah
    - 1. Perjanjian ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
      - (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan pada tujuan kontrak (akad)
      - (b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat terjadinya kontrak (akad)
      - (c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara komunikasi modern.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- (a) Kompeten dalam memberikan atau diberi kekuasaan;
- (b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
- (c) Setiap mitra berhak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal
- (d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

#### 5) Mekanisme pembiayaan Musyarakah

##### a) Pembagian Keuntungan dalam Musyarakah

Menurut para ahli fiqh pengikut Hanafi, dalam *Syirkah* keuntungan yang dibagikan kepada setiap rekanan harus ditetapkan sesuai total keuntungan, bukan berdasarkan jumlah uang tertentu. Juga wajib membagi keuntungan kepada pihak yang memperoleh modal

melalui *mudharabah* dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya: seperdua, sepertiga, atau seperempat.

Sebagaimana dalam perjanjian *syirkah*, ahli-ahli fiqh pengikut Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atas jumlah-jumlah modal yang diinvestasikan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa suatu jumlah uang tertentu sebagai keuntungan tidak dapat dibagi kepada pihak manapun.

#### 6) Manfaat Musyarakah

Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak di pakai dalam perbankan syari'ah adalah *musyarakah*. Dimana *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Adapun manfaat dari pembiayaan *Musyarakah* yaitu meliputi .

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *Cash Flow* atau Arus Kas Usaha Nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- c. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
- d. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

## G. Metodologi penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan perlu adanya metode penelitian, dalam hal ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yakni kegiatan penelitian di lingkungan tertentu untuk mengadakan pengamatan dan memperoleh data. Penelitian ini akan dilakukan di BMT Artha Barokah Yogyakarta.

Sedangkan untuk metode penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitian ini dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*).<sup>22</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan akad dalam pembiayaan *Musyarakah* dan kemudian data yang diperoleh didiskripsikan dalam bentuk kata-kata tertulis.

### 2. Langkah-langkah penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### a. Tahapan pra lapangan

Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi terlebih dahulu berupa penjajakan lapangan tentang latar penelitian, mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian sampai perizinan yang harus dipenuhi.

---

<sup>22</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2008), hlm. 8.

<sup>23</sup> Lexy Moloeng, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 127.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Peneliti memasuki dan memahami penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dilapangan.

c. Tahap analisis data

Adalah melaksanakan serangkaian proses analisis data kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan rumusan data dan teori dalam usaha membahas permasalahan yang ada untuk menarik kesimpulan.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek penelitian identik dengan informan yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Informan yang dimaksud meliputi: Direktur SDM dan Kelembagaan, Karyawan, dan anggota BMT Artha Barokah Yogyakarta.

b. Obyek penelitian adalah titik fokus dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah akad dari produk pembiayaan *musyarakah* di BMT artha Barokah Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi adalah metode pertama yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah metode observasi.<sup>24</sup> Peneliti memperhatikan secara seksama dan mengamati berbagai peristiwa aktual yang berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah* di BMT Artha Barokah sebagai aplikasi akad pembiayaan.

---

<sup>24</sup> Sutrisnohadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 136.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada informan.<sup>25</sup>

Jenis interview yang digunakan adalah interview semi struktural yaitu menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengecek pertanyaan lebih lanjut.<sup>26</sup> Adapun key informan utama yang peneliti interview adalah Manager BMT Artha Barokah Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan studi dokumen yang berupa data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual.<sup>27</sup> Dengan kata lain metode dokumentasi dipakai bertujuan untuk mencari data berupa catatan, buku, jurnal, majalah, artikel, dan bahan-bahan dokumentasi lainnya.

Dalam penelitian ini metode digunakan untuk memperoleh data baik berupa gambar maupun tulisan tentang letak geografis, sejarah berdirinya, perkembangan, visi dan misi, struktur kepengurusan, produk-produk serta akad yang diterapkan dalam pembiayaan *musyarakah* di BMT Artha Barokah Yogyakarta.

---

<sup>25</sup> Masri Singarimbun dan Sofan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

<sup>26</sup> Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 140.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 236.



#### d. Penelusuran Data Online

Adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online. Sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi berupa data informasi teori, secepat dan semudah mungkin, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.<sup>28</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain<sup>29</sup>

Penelitian ini menerangkan tentang bagaimana akad yang digunakan pada produk pembiayaan *musyarokah* di BMT Artha Barokah Yogyakarta dan selanjutnya data akan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata tertulis.

#### 6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan


---

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 158.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 335.

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.<sup>30</sup> Jenis triangulasi terdiri dari triangulasi data atau triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.<sup>31</sup>

Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengecekan data dengan triangulasi metode diperoleh dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang akan dibandingkan dengan hasilnya.




Gambar 1 Triangulasi Pengumpulan Data

Setelah menggunakan triangulasi metode, triangulasi keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, yakni mengecek keabsahan data dari narasumber wawancara satu sumber dengan sumber yang lain. Dalam hal ini antara Manajer dan anggota BMT Artha Barokah Yogyakarta.

<sup>30</sup> Djaman Satori dan Aan Komarian, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 170.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 170.



Gambar 2 Triangulasi Sumber

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pemahaman dalam kajian ini serta memperoleh gambaran yang jelas dan terarah juga sistematis, maka dalam pembahasan per bab dengan susunan berikut:

Bab pertama, pada bagian ini mencakup penegasan judul, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, diuraikan tentang gambaran umum BMT Artha Batokah Yogyakarta, yaitu letak geografis, sejarah berdirinya, tujuan pendirian BMT Artha Barokah, landasan hukum dan legalitas usaha, pengembangan keuangan, visi dan misi, bagan dan struktur organisasi, jenis produk dan layanan, alat kelengkapan organisasi dan keanggotaan di BMT Artha Barokah Yogyakarta.

Bab ketiga, yaitu pembahasan. Bab ini berisi tentang permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, dengan obyek penelitian akad pembiayaan *musyarakah* dan implementasinya di BMT Artha Barokah.

Bab keempat penutup. Bab ini memuat tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Pada bagian akhir skripsi ini juga akan dicantumkan pula daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berupa data-data dari observasi, wawancara terstruktur serta dokumentasi sehingga diperoleh hasil seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah calon pembiayaan *musyarakah* adalah dengan memenuhi syarat bersedia menjadi anggota atau nasabah BMT dengan mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening yang berisi identitas lengkap, calon nasabah harus amanah dan bertanggung jawab, setelah hal tersebut dipenuhi maka nasabah harus mengikuti prosedur yang ditetapkan pihak BMT, seperti nasabah mengisi surat permohonan pembiayaan dengan standar akad dalam pembiayaan *musyarakah* berisi: a) usaha yang ditawarkan untuk dibiayai, b) jumlah kebutuhan dana, c) jangka waktu investasi yang dalam pengisian formulir tersebut mendapat pendampingan dari pihak pembiayaan BMT dan Menyiapkan lampiran syarat-syarat pembiayaan seperti: (1) Foto Copy Identitas Anggota (2) Foto Copy KTP/SIM, Foto Copy C1/Kartu Keluarga (3) Foto Copy Surat Nikah, (4) Foto Copy Jaminan/Anggungan dan bersedia di survey.

2. Pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Artha Barokah berlangsung dengan penerapan *Musyarakah Inan* yang dimana merupakan kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati. Musyarakah di BMT Artha Barokah dengan menggunakan teknik investasi tidak langsung yaitu pihak BMT menyalurkan dana untuk usaha produktif kepada nasabah maka musyarakah pada BMT Artha Barokah adalah penyertaan modal.

Pada BMT Artha Barokah berlangsungnya akad pembiayaan musyarakah didasarkan dari kehendak para pihak, yaitu dari permohonan pembiayaan *musyarakah* dan kemudian pengabulan permohonan tersebut, adanya itikad menepati janji dan dilakukan karena asas saling menguntungkan. Dengan dasar-dasar tersebut maka kehendak dari pihak nasabah dan pihak BMT Artha Barokah akan segera dilaksanakan dengan membuat kontrak perjanjian pembiayaan *musyarakah* secara lisan maupun tulisan. Dalam penelitian akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Artha Barokah ini, dilihat dari bentuk perjanjian yang dilakukan oleh BMT Artha Barokah dengan para nasabah maka penyusun menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh BMT Artha Barokah sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Serta susunan perjanjian/akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Artha Barokah dilihat dari struktur/standar unsur-unsur kontraknya sudah sesuai dengan standar terpenuhinya sebuah akad.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Artha Barokah Yogyakarta beragam bentuknya, antara lain yaitu kesalahan *entry* data yang dilakukan oleh pihak BMT atau banyaknya nasabah yang tidak mengerti dengan produk pembiayaan *musyarakah* yang dikeluarkan oleh pihak BMT sehingga setelah perjanjian terjadi nasabah tidak mengerti sepenuhnya kewajiban dan haknya. Kesalahan terjadi bukan hanya berasal dari pihak BMT, tetapi juga dari pihak nasabah. Masalah timbul karena kurangnya informasi yang diberikan oleh masing-masing pihak. Adanya *Side Streaming* yaitu dimana nasabah menggunakan dana itu tidak seperti yang disebut dalam akad, penyembunyian keuntungan dan kesalahan yang disengaja ada kendala yang ditimbulkan dari pihak nasabah. Kendala-kendala yang ada diselesaikan dengan cara musyawarah oleh pihak yang terlibat, jika musyawarah tidak menemukan penyelesaian maka barulah dibawa ke jalur hukum, yaitu melalui Peradilan Agama.

## B. Saran

### 1. Untuk BMT Artha Barokah Yogyakarta

- a. Lebih meningkatkan informasi untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan *musyarakah* dan keterangan yang berkaitan dengan keberadaan produk tersebut.
- b. Meningkatkan profesionalitas kerja salah satunya sebaiknya BMT Artha Barokah lebih berhati-hati dalam menyeleksi calon nasabah yang diberikan pembiayaan, agar tidak terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran yang nantinya akan menyebabkan karyawan BMT Arta barokah harus menagih angsuran pada nasabah yang kemudian masyarakat tidak beranggapan bahwa BMT seperti bank plecit.
- c. Meningkatkan efektifitas penerapan denda dalam pembiayaan *musyarakah* yang di gunakan, dikhawatirkan tergolong pada riba.

### 2. Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan analisis akad pembiayaan baik pembiayaan *musyarakah* maupun pembiayaan lain pada lembaga keuangan syariah lainnya selain BMT.
- b. Lebih meningkatkan cara dan strategi untuk menggali informasi untuk data-data yang diperlukan supaya lebih lengkap.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, Edisi Revisi, 2000.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Chairuman Pasaribu dan Surahwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Cetakan Pertama, 2001.
- Dewi Nurhidayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Re-Akad Murabahah di BMT KUBE SEJAHTERA Yogyakarta". Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga(tidak diterbitkan), 2011.
- Djaman Satori dan Aan Komarian, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Endang Setyaningsih, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan musyarakah Di Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang". Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006.
- Faturahman Djamil (et al), *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompliasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

- Firdaus Ahmad Nakib, *325 Hadis Qudsi Pilihan Jalan ke Surga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1990.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan)*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Lexy Moloeng, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Masri singarimbun dan Sofan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhamad Najib Setiadi, “Analisis Akad Pembiayaan Qardh di BMT Mandiri Getasan”, Salatiga: Perpustakaan STAIN Salatiga.
- M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syari'ah di Indonesia*.
- M. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007.

Nurul Hak, *Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syariah*.

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Surat edaran BI Nomor: 10/14 Dpbs tanggal 17 Maret 2007  
Himpunan Undang-undang & peraturan pemerintah tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah, (Yogyakarta : Pustaka Zaedny, 2009).

Sutrisnohadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986.

Umma Farida, "Bisnis Franchise Relevansinya Dengan Prinsip Syirkah Dan Prespektif Hukum Islam", Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2000.

## HASIL WAWANCARA

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Direktur BMT Artha Barokah Bapak Kasidi. Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Maret 2015 di Kantor Kas BMT Artha Barokah. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Begini pak, berhubung penelitian saya tentang akad pembiayaan musyarakah maka saya pertama saya akan menanyakan:

1. Bagaimana perkembangan nasabah dan produk pembiayaan musyarakah di BMT Artha Barokah ini?

Perkembangannya baik mbak, dari tahun ketahun nasabah semakin bertambah dan cakupan wilayahnya juga tambah luas.

2. Untuk saat ini berapa jumlah nasabah/ anggota pembiayaan musyarakah tersebut?

Untuk keseluruhan sudah mencapai 900 nasabah. Kalau untuk anggota yang menggunakan pembiayaan musyarakah yaa sekitar 30%nya mbak. Musyarakah memang paling banyak digunakan disini daripada pembiayaan lain.

3. mengenai syarat dan prosedur, bagaimana syarat dan prosedur untuk pembiayaan musyarakah di BMT Artha Barokah?

Nanti bisa dilihat di berkas maupun brosur itu mbak, ada beberapa prosedur untuk jadi nasabah dulu. Terus nanti ngisi formulir permohonan Untuk pembiayaan *musyarakah* ya itu mbak, isinya identitas biasa terus menyangkut dana yang mau diajukan itu berapa, untuk usaha apa, sama yang terpenting jangkanya. Iya jangka waktu untuk menggunakan modal itu. Umumnya permohonan menjadi nasabah pada BMT Artha Barokah dikabulkan seluruhnya oleh BMT Artha Barokah, kan syarat ketentuannya tergolong mudah to.

4. Bagaimana proses akad pembiayaan musyarakahnya?

Ya prosesnya seperti yang saya jelaskan tadi mbak, setelah itu kalo sudah beres kiya buat akadnya.

5. Kalau boleh tahu, bagaimana dasar berlangsungnya diadakannya akad di BMT Artha Barokah ini?

Dasarnya atas adanya permohonan dari nasabah pembiayaan itu, terus tentunya Kami dari pihak BMT tentunya menjelaskan maksud atau guna pembiayaan *musyarakah* dari BMT sini apa, menjelaskan kalau tidak dengan bunga tapi dengan bagi hasil, juga tentang hak dan kewajiban apa saja yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Udah semua setuju ya langsung diadakan akad.

6. Bagaimana perhitungan modal dan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di BMT Artha barokah?

Modal seperti yang saya jelaskan pertama tadi mbak sedangkan Bagian keuntungan setiap pihak ditetapkan sesuai dengan bagian atau presentase. Pembagian hasil usaha atau keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak karna pada awal hal itu pasti selalu sudah di informasikan sebelum nasabah tanda tangan setuju mbak.

7. Apakah ada jaminan yang diberikan baik dari pihak BMT maupun dari pihak pemohon?

Ada mbak, biasanya ya surat BPKB, tanah juga bisa, alasannya biar ada kepercayaan saja.

8. Apasaja tindakan BMT terhadap nasabah yang tidak memenuhi kewajiban sebagai mitra?

Itu sebenarnya kan pinalty mbak, mereka masih ada usahanya jalan kok gak mau bayar bagi. Ada berupa infaq gitu mbakyang harus di bayar.

9. bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak jika usaha mengalami kerugian?

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan habisnya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak. Terus kalau pihak yang bersangkutan dalam akad meninggal sama pada saat ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, oiya itu lagi biasanya kalau usahanya berhenti ya

secara tidak langsung akadnya perjanjiannya berhenti mbak gak jalan lagi. Kan beda sama yang tidak memenuhi kewajiban walaupun usahanya masih jalan.

10. Lantas bagaimana susunan akad pembiayaan musyarakah di BMT Artha Barokah pak?

Kalo mau lihat isinya, pasal-pasal nya apa saja yang ada didalamnya nanti saya perlihatkan bentuk akadnya seperti apa mbak. Yang jelas ada nama akadnya, pengertian, modal, nisbahnya berapa, pembayaran dan jangka bagaimana dll mbak nanti yaa.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dsalah satu karyawan sebagai Teller BMT Artha Barokah yaitu Ibu Inti Irianti. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 April dan 16 April 2015 di Kantor Kas BMT Artha Barokah. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Untuk ang pertama yang akan saya tanyakan yaitu:

1. Bagaimana perkembangan nasabah dan produk pembiayaan musyarakah di BMT Artha Barokah ini?

Ini santai aja ya mbak, gausah formal-formal bahasanya biar enak kitanya heehe.. alhamdulillah dari tahun ketahun berkembang mbak. Bentar tak kasih liat datanya(memperlihatkan sedikit berkas) gini mbak ini. Perkembangan signifikan dapat dilihat ini mbak dari kinerja BMT Artha Barokah tahun 2012-2013 semester I yaitu adanya peningkatan jumlah *Financing Deposit Rasio (FDR)* dari 83,85% menjadi 99,22%. Adanya peningkatan *Out Standing* sebesar 28,34% dengan disertai peningkatan jumlah rekening sebesar 12,64%. Jadi kan dengan hal ini berarti ada peningkatan jumlah rata-rata *out standing* para anggota dari Rp. 3.793.000 menjadi 4.321.000. terus kalo untuk yang nasabah khusus musyarakah ini(menunjukkan data).

2. Sebenarnya akad musyarakah di BMT ini Bagaimana Mbak?

Akad *musyarakah* pada BMT Artha Barokah adalah perjanjian kerjasama antara BMT sebagai pihak yang akan menyediakan sebagian modal, dan nasabah yang akan menjalankan usahanya sebagaimana yang dimohonkan nasabah dan disetujui oleh pihak BMT Artha Barokah, atas dasar pembebanan resiko untung dan rugi

ditanggung bersama sesuai pernyataan modalnya masing-masing atau sesuai yang disepakati bersama dalam perjanjian.

3. bagaimana dasar berlangsungnya akad pembiayaan musyarakah di BMT Artha barokah?

Yang jelas Prosedur semua harus beres. Formulir formulir gt isinya yang kita informasikan Untuk pembiayaan *musyarakah* ya itu mbak, isinya identitas biasa terus menyangkut dana yang mau diajukan itu berapa, untuk usaha apa, sama yang terpenting jangkanya. Iya jangka waktu untuk menggunakan modal itu.

4. Apakah prinsip-prinsip pengabulan permohonan seperti prinsip 5c itu digunakan?

Untuk saat ini belum. Susah juga mbak kalo semua prinsip itu harus dipakai. Dalam proses permohonan pembiayaan *musyarakah* di sini di BMT Artha Barokah, titik berat analisis masih lebih berfokus pada analisis kemampuan bayar dan keberadaan jaminan. menganalisis usahanya juga iya sudah dilakukan walaupun dalam kapasitas terbatas.

5. Apasaja tindakan BMT Terhadap nasabah yang tidak memenuhi kewajiban sebagai mitra?

Pinalty ya mbak. Atas pelanggaran gitu maka pihak kedua harus melunasi semua tunggakan pembayaran atau menyerahkan barang jaminan kepada pihak pertama dengan ketentuan tertentu yaitu taksiran harga dari jaminan.

Bila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang memang berasal dari manusia dan bukan karena factor alam seperti perselisihan, wanprestasi dan lain-lain, dalam perjanjian tidak diatur secara terperinci.

6. Apakah ada jaminan yang harus diberikan oleh kedua pihak?

Pada pembiayaan *musyarakah*, sebenarnya kan pihak bank seperti kita tidak boleh memberatkan nasabah dengan adanya penyertaan agunan atau jaminan, karena pembiayaan *musyarakah* ini merupakan suatu bentuk kerja sama bukan merupakan hutang piutang. Namun aturan tesebut tentu tidak bisa kita samakan dengan kondisi dan situasi sekarang. Semakin banyak orang yang belum bisa mengemban amanah dengan baik.

7. Apakah semua yang mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah memang sudah mempunyai usaha?

Pada dasarnya para nasabah tersebut sudah memiliki usaha dari modal sendiri namun pada perjalanan usahanya mengalami kekurangan permodalan guna mengembangkan usahanya sehingga para nasabah tersebut mengajukan pembiayaan di BMT Artha Barokah.

8. Dimana pelaksanaan akad atau ijab dan kobulnya mbak?

akad pembiayaan musyarakah disini berlangsung dalam satu tempat yaitu di kantor BMT Artha Barokah dengan bertemu langsung antara pihak BMT dan pihak nasabah yang keduanya adalah sebagai pelaku akad. Nah sebenarnya juga ada yang minta akadnya dipasar saja bu pak ben penak rasah wira-wiri wong pasar ki. Ada juga mbak pedangang pasar yang minta begitu, ya kalo alasannya bisa diterima ya kita dari BMT bisa melakukan akadnya di pasar itu.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa nasabah BMT Artha Barokah yaitu Ibu Paryanti dan Ibu Ratno. Wawancara dilakukan pada tanggal 16 April 2015 di Kantor Kas BMT Artha Barokah. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Langsung saja ya buk,..:

1. Apakah Ibu mengetahui tentang pembiayaan musyarakah di BMT Artha barokah ini?

Pembiayaan musyarakah untuk tambahan modal mbak.

Untuk menambah modal. Kerjasama begitu mbak..

2. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban sebagai mitra?

Membayar pokonya sama bagi hasilnya.

3. Bagaimana aturan dan ketentuan dari BMT Artha Barokah?

Syarat mudah dan Ringan mbak, gak ada aturan hehe..

Alasan saya mengajukan permohonan pembiayaan itu untuk tambah-tambah modal mbak. Kalo dari modal pribadi ya belum bisa mencukupi kebutuhan kulakan yang banyak. Kalo ada tambahan modal kan kulakan bisa banyak omset ya nambah InsyaAllah.



4. Apakah sebagai mitra Ibu merasa keberatan dengan aturan dan ketentuan-ketentuan?

Enggak lah mbak..

Saya mengajukan permohonan pembiayaan itu untuk tambah-tambah modal to mbak. Kalo dari modal pribadi ya belum bisa mencukupi kebutuhan kulakan yang banyak. Kalo ada tambahan modal kan kulakan bisa banyak omset ya nambah InsyaAllah. Jadi gak merasa keberatan.

5. Bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan selama ini?

Alhamdulillah Baik.

6. apakah Bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha?

Kan sudah ditentukan di pas akad.

Tidak mbak bagi hasil tetap dari awal.



## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Nita Setyawati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 26 Februari 1993  
Alamat : Kradenan Srimulyo Piyungan  
Bantul Yogyakarta  
No. Hp : 085643498196  
Hobi : Memasak  
Email : [nitasetyawati5@gmail.com](mailto:nitasetyawati5@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan:**

SD Negeri Karanggayam (1999-2005)  
SMP Negeri 2 Piyungan (2005-2008)  
SMA Negeri 1 Banguntapan (2008-2011)  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2015)